BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kediri yang selanjutnya disebut Perubahan Renja (Renja –P) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Perikanan kabupaten Kediri maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Adapun program dan kegiatan yang dimaksudkan tersebut meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2018, serta menunjukkan prakiraan maju.

Penyusunan Renja dilakukan melalui urutan : (i) Penyusunan rancangan awal Renja; (ii) Pelaksanaan Forum; (iii) Penyusunan rancangan akhir Renja; dan (iv) Penetapan Renja. Rancangan renja disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2018, Renstra Tahun 2016-2021, hasil evaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan pada periode sebelumnya (tahun 2016), masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan.

Renja sebagai bagian dari dokumen perencanaan daerah, harus disusun dengan menggunakan data informasi yang memadai serta mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Adapun Data dan Informasi serta RTRW tersebut harus diolah melalui proses: (i) analisis daerah, (ii) identifikasi kebijakan nasional yang berdampak pada daerah, (iii) perumusan masalah pembangunan daerah, (iv) penyusunan program, kegiatan, alokasi dana indikatif, dan sumber pendanaan, serta (v) penyusunan rancangan kebijakan pembangunan daerah.

Rancangan akhir Renja selanjutnya dikonsultasikan kepada Bappeda untuk di telaah dan disesuaikan dengan substansi dokumen perencanaan daerah. Adapun rekomendasi Bappeda terhadap rancangan akhir Renja merupakan dasar untuk penetapan Renja oleh Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Kediri.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Perubahan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Kediri Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor

96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Popinsi dan Pemerintah Daerah kabupaten/Kota
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah,Serta tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka PanjangDaerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Propinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2010-2030
16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri Tahun 2005–2025;
17. Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021

18. Peraturan Daerah No. 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri
19. Peraturan Bupati Kediri No. 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kediri
20. Peraturan Bupati Kediri Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 15 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2018

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja

Maksud diadakan perubahan Rencana Kerja adalah untuk mengoptimalkan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Perubahan Renja dilakukan karena adanya pergeseran kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja, penambahan dan pengurangan pagu indikatif, penambahan dan pengurangan kelompok sasaran dan perubahan lokasi , perubahan dilakukan berdasarkan prioritas kegiatan yang sangat dibutuhkan.

Dokumen Perubahan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Kediri disusun sebagai penjabaran dari RKPD Kabupaten Kediri Tahun 2018 dan Renstra Dinas Perikanan kabupaten Kediri Tahun 2016-2021 untuk menjadi pedoman dalam melaksanakan urusan pilihan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang perikanan.

b. Tujuan penyusunan Perubahan Renja

Perubahan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Kediri adalah dokumen perencanaan pembangunan bidang perikanan dalam periode satu tahun, ditetapkan dengan tujuan :

1) Teridentifikasinya program dan indikator kegiatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan Kabupaten Kediri selama Tahun 2018 setelah adanya perubahan Renja.

2) Tersusun dokumen perencanaan yang merupakan dasar dalam pengendalian dan evaluasi rencana pembangunan Dinas Perikanan Kabupaten Kediri periode satu tahun setelah perubahan Renja.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) Dinas Perikanan Kabupaten Kediri tahun 2018 sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV. PENUTUP

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa rata – rata capaian dari seluruh program sampai dengan Triwulan II (bulan Juni) tahun 2018 sebesar 37,4 dengan predikat SR (sangat rendah)

Kriteria penilaian realisasi kinerja sampai dengan triwulan II masih sangat rendah, hal ini disebabkan karena hal-hal sebagai berikut :

1. Beberapa kegiatan masih dalam tahap proses lelang.
2. Pelaksanaan kegiatan direncanakan pada triwulan III dan IV
3. Pelaksanaan kegiatan masih dalam tahap persiapan yaitu koordinasi dan proses pendataan.
4. Beberapa kegiatan mengalalami perubahan anggaran (PAK) sehingga kegiatannya belum bisa dilaksanakan

Untuk mencapai target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perikanan dan dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2018 , maka beberapa upaya yang dilakukan sebagai berikut :

1. Fasilitasi sarana prasarana perikanan
2. Pelatihan dan pendampingan terhadap pembudidaya ikan
3. Promosi produk perikanan melalui kegiatan kontes ikan hias dan pameran produk perikanan
4. Pelatihan pengolahan hasil perikanan dan pasca panen
5. Penguatan kelembagaan

Adapun isu-isu strategis yang dirumuskan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perikanan sebagai berikut:

1. Masih kurangnya permodalan dibidang usaha perikanan sehingga produksi dan produktifitas yang diharapkan masih belum optimal.
2. Perlu peningkatan mutu benih ikan yang beredar di masyarakat sehingga dapat meningkatkan produksi ikan.

3. Optimalisasi UPTD Sentra Aquabis Perikanan (SAP) dan UPTD Balai Benih Ikan (BBI) untuk menunjang peningkatan mutu benih dan pemasarannya.

Dari berbagai potensi dan permasalahan yang muncul, maka dapat ditarik permasalahan perikanan yang memerlukan penanggulangan secara tepat dan konfrehensif, yaitu :

a. Fungsi Perikanan Budidaya
   - Rendahnya produktivitas ikan
   - Belum diterapkan secara optimal CBIB
   - Terbatasnya SDM di bidang budidaya perikanan
b. Fungsi Usaha Perikanan
   - Masih rendahnya pengembangan usaha pasca panen di bidang perikanan
   - Masih rendahnya pengetahuan pembudidaya ikan untuk pengurusan perijinan.

BAB II

EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN BERKENAN

Dinas Perikanan Kabupaten Kediri adalah merupakan SKPD baru berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 Dinas Perikanan Kabupaten Kediri mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dibidang Perikanan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Dinas Perikanan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perikanan
2. Penyusunan perencanaan program dan anggaran dibidang perikanan
3. Pelaksanaan di bidang perikanan
4. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksananaan di bidang perikanan
5. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan di bidang perikanan
6. Pembinaan penyelenggaraan di bidang perikanan
7. Pembinaan UPTD
8. Pelaksanaan Administrasi di bidang perikanan
9. Penyusunan dan perumusan laporan kinerja secara periodik kepada Bupati
10. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Perikanan mempunyai kewenangan sebagai berikut :

a. Penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan dalam lingkup Perikanan;

b. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kegiatan di bidang perikanan;

Selaku pelaksana urusan di bidang perikanan, Dinas Perikanan mempunyai peran strategis yaitu:

1. Sebagai Regulator

Sebagai Regulator peranan Dinas Perikanan dalam hal ini adalah untuk menetapkan dan mengawasi regulasi (aturan) di bidang perikanan. Melalui peranan ini diharapkan dapat menunjang upaya terwujudnya usaha perikanan yang mandiri dan kompetitif.

Dengan regulasi dunia usaha perikanan akan mempunyai kepastian hukum, serta memberikan perlindungan terhadap perkembangan usaha yang berskala kecil dalam menghadapi persaingan global.

2. Sebagai Fasilitator

Pemberian fasilitas bagi usaha perikanan rakyat yang berskala usaha kecil, diharapkan dapat memberikan stimulus untuk meningkatkan skala usahanya. Fasilitasi yang selama ini diberikan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kediri berupa penguatan modal usaha, karena kelemahan utama usaha perikanan rakyat adalah kecilnya permodalan yang dimiliki.

Dengan fasilitasi ini upaya untuk mewujudkan usaha perikanan yang mandiri dan kompetitif akan segera dapat terwujud.

3. Sebagai Motivator

Selain modal, keterbatasan lain yang dihadapi usaha perikanan rakyat adalah akses, informasi, pengetahuan dan teknologi yang lemah. Oleh karena itu dengan peran Dinas Perikanan sebagai motivator, Dinas diharapkan dapat meminimalisasi kelemahan tersebut. Motivasi diperlukan untuk memacu semangat pembudidaya ikan agar mampu dan bisa bertahan dalam menghadapi persaingan global.

Secara rinci evaluasi terhadap hasil Renja Dinas Perikanan sampai dengan Triwulan II Tahun 2018 , diuraikan dalam tabel 2.1. dibawah ini :

Dari tabel 3.1 diatas dapat dilihat bahwa dari 6 program dan 31 kegiatan terdapat 5 program dan 14 kegiatan yang mengalami perubahan. Perubahan ini disebabkan karena hal-hal sebagai berikut :

1. Adanya prioritas kegiatan yang harus dilaksanakan,
2. Adanya pergeseran kegiatan
3. Adanya penambahan dan pengurangan target capaian kinerja
4. Adanya penambahan dan pengurangan kelompok sasaran
5. Adanya penambahan dan pengurangan pagu indikatif

Sedangkan alasan penambahan dan pengurangan pagu indikatif di masing-masing kegiatan yang mengalami perubahan adalah :

1. Efisiensi anggaran
2. Penyesuaian tarif sesuai aturan yang ada (Pedoman Umum pelaksanaan Anggaran
3. Penambahan/pengurangan biaya umum

Sebelum perubahan anggaran, pagu indikatif untuk Belanja Langsung Dinas Perikanan sebesar Rp. 4.181.704.000 yang bersumber dari DAU sebesar Rp. 2.400.000.000, DAK sebesar Rp. 1.281.704.000 dan pajak rokok sebesar Rp. 500.000.000, setelah perubahan pagu indikakatif menjadi Rp. 4.099.219.000 yang bersumber dari DAU sebesar Rp. 2.400.000.000, DAK sebesar Rp. 1.281.704.000 dan pajak rokok sebesar Rp. 417.515.000,dengan demikian pagu indikatif berkurang sebesar Rp. 82.485.000 . Pengurangan sebesar Rp. 82.485.000 bersumber dari pajak rokok, sehingga dana pajak rokok yang semula sebesar Rp. 500.000.000 menjadi 417.515.000

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

a. Visi

Visi pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2015-2019 adalah "Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong"

b. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan kelautan dan perikanan tersebut maka misi yang diemban adalah :

1. Mewujudkan pembangunan kelautan dan perikanan yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumberdaya kelautan dan perikanan, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Memperkuat jati diri sebagai negara maritim/kepulauan.
3. Mewujudkan kualitas hidup masyarakat kelautan dan perikanan yang tinggi, maju dan sejahtera.
4. Mewujudkan bangsa yang berdaya saing
5. Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim/kepulauan yang mandiri, maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional.

c. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan kelautan dan perikanan tahun 2014-2019 adalah :

1. Mengelola sumberdaya kelautan dan perikanan secara berkelanjutan
2. Meningkatkan daya saing dan berkelanjutan usaha kelautan dan perikanan
3. Mengembangkan kompetensi SDM dan iptek inovatif
4. Membangun tata kelola pemerintah yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel.

A. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan pembangunan daerah ditetapkan untuk memberikan arah terhadap program pembangunan secara umum, sehingga terdapat keselarasan dengan Misi Pemerintah Daerah Tahun 2016-2021 yaitu MISI ke 2 yaitu :

"Mempercepat pembangunan di sektor pertanian, peternakan, perikanan, dan perkebunan untuk memperkuat kemandirian masyarakat menuju swasembada pangan ",

Untuk mewujudkan Misi ke-2 Pemerintah Daerah maka Dinas Perikanan Kabupaten Kediri menentukan tujuan sebagai berikut :

"Meningkatkan produksi perikanan "

B. Sasaran

Sasaran pembangunan daerah merupakan suatu kondisi yang ingin dicapai dalam jangka waktu pendek yaitu satu tahun. Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan.

Sasaran pembangunan daerah yang ingin dicapai oleh Dinas Perikanan Kabupaten Kediri sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Adapun sasaran strategis Dinas Perikanan Kabupaten Kediri sebagai berikut :

1. Meningkatnya produksi perikanan
2. Meningkatnya konsumsi asal ikan

3.3.Program dan Kegiatan

Keberhasilan pembangunan suatu daerah salah satunya adalah didukung oleh adanya kebijakan pengelolaan keuangan yang tepat dan terencana dengan baik. Untuk mewujudkan hal tersebut di lakukan upaya menggali potensi penerimaan daerah dengan tujuan untuk mendukung pendanaan dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu langkah yang dilakukan adalah mendorong meningkatnya pendapatan daerah dari komponen-komponen penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang masih memiliki peluang dan potensi dengan intensifikasi dan ekstensifikasi baik pajak maupun retribusi daerah, pendataan subjek, objek pajak dan retribusi daerah, serta berpegang kepada prinsip yang berkeadilan dan tidak memberatkan masyarakat.

Program-program yang akan dilaksanakan dalam Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kediri Tahun 2018 sebagai berikut:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
4. Pengembangan Budidaya Perikanan
5. Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan
6. Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Program-program tersebut diatas akan dilaksanakan melalaui Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan Tahun Anggaran 2018 adalah :

Program : Pelayanan Adm. Perkantoran

Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumberdaya air dan listrik
Kegiatan : Penyediaan jasa administrasi keuangan
Kegiatan : Penyediaan jasa kebersihan kantor
Kegiatan : Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja
Kegiatan : Penyediaan jasa alat Tulis kantor
Kegiatan : Penyediaan Barang Cetakan dan penggandan
Kegiatan : Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan Kantor
Kegiatan : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
Kegiatan : Penyediaan Peralatan rumah Tangga
Kegiatan : Penyediaan bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan
Kegiatan : Penyediaan Makan dan Minum
Kegiatan : Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Kegiatan : Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran/Teknik Perkantoran
Kegiatan : Rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah
Kegiatan : Penyediaan jasa Operasional Kantor
Kegiatan : Penyediaan Administrasi Barang
Kegiatan : Penyediaan jasa Keamanan Kantor

Proram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
Kegiatan : Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas/Operasional
Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor
Kegiatan : Rehab sedang/berat tempat parkir/taman/pagar

Program : **Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**
Kegiatan : Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah
Kegiatan : Penyusunan LkjIP (LAKIP)
Kegiatan : Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Program : Pengembangan Budidaya Perikanan
Kegiatan : Pengembangan Budidaya Ikan
Kegiatan : Pendampingan Sertifikasi Tanah Untuk Pembudidaya Ikan

Kegiatan : Pemantauan dan pembinaan kesehatan ikan dan lingkungan

Program : Pengembangan Sistem Penyuluhan Perikanan

Kegiatan : Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan

Kegiatan : Pembinaan Teknis Perikanan

Program : Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Kegiatan : Optimalisasi pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan

Kegiatan : Pengembangan sarana dan prasarana BBI

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Perikanan meliputi sekretariat dan dua bidang yaitu Bidang Usaha Perikanan dan Bidang Budidaya Perikanan, yang akan melaksanakan upaya-upaya sebagai berikut :

A. SEKRETARIAT

Sekretariat merupakan unit perencanaan perikanan, dan keuangan dan sub bagian umum dan kepegawaian, melalui program kerja Tahun Anggaran 2018 diharapkan dapat terwujud upaya-upaya:

1. Penyusunan program pembangunan perikanan di Kabupaten Kediri.
2. Peningkatan ketertiban administasi keuangan, kepegawaian dan administasi umum lainnya.
3. Terpeliharanya kualitas sarana dan prasarana kerja aparatur.
4. Peningkatan kuantitas sarana dan prasarana kerja aparatur
5. Terjaganya disiplin kerja, budaya kerja dan etos kerja aparatur serta peningkatan Sumber Daya Manusia.

Adapun pokok-pokok upaya tersebut diatas diimplementasikan melalui kegiatan antara lain :

1. Penyusunan program, monitoring dan evaluasi pembangunan perikanan
2. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran.
3. Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplifikasi (KISS) antar bidang ataupun dengan Petugas Teknis Lapangan melalui rapat-rapat dinas.
4. Pemeliharaan aset-aset dinas.

B. BIDANG USAHA PERIKANAN

Program bidang Usaha perikanan tahun 2018 ditujukan untuk mengoptimalkan pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Adapun kebijakan operasional yang diambil mencakup:

1. Pengembangan Usaha Perikanan
2. Bimbingan manajemen dibidang usaha, kelembagaan, pengolahan dan pemasaran perikanan.

3. Peningkatan Bina Mutu dan Usaha Perikanan

   Menurut Undang-Undang Nomor 31 tahun 2004 tentang Perikanan bahwa usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran. Aspek-aspek pendukung peningkatan usaha diantaranya adalah permodalan, jaring pemasaran dan pemberdayaan kelompok pembudi daya ikan melalui penumbuhkembangan kelompok.

4. Optimalisasi Sarana Prasarana Pengolahan Perikanan

   Kebijakan ini diarahkan pada Sentra Aquabis Perikanan (SAP) sebagai sentra pemasaran produk-produk perikanan Kabupaten Kediri.

C.BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA

1. Pelestarian Sumber Hayati Perikanan

   Bahwa kegiatan pembangunan perikanan yang ditujukan untuk meningkatkan pendapatan pembudi daya ikan serta menjamin ketersediaan dan peningkatan konsumsi sumber protein ikan harus tetap memperhatikan kelestarian sumber daya ikan yang berkelanjutan serta pemanfaatan lahan pembudidayaan ikan secara optimal.

2. Optimalisasi Sarana Prasarana

   Kebijakan ini diarahkan pada pemberdayaan Balai Benih Ikan Pare sebagai unit produksi untuk menghasilkan benih ikan sesuai standar mutu perikanan.

3. Pelaksanaan perencanaan, pengelolaan dan pembinaan teknis di bidang budidaya perikanan dan kesehatan lingkungan.

Adapun rencana program dan kegiatan Dinas Perikanan pada Perubahan Renca Kerja tahun 2018 sebagaimana di uraikan dalam tabel 3.1 sebagai berikut :

BAB IV
P E N U T U P

Di dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kediri telah diuraikan hasil pembangunan pemerintahan bidang perikanan tahun lalu serta Rencana Kerja tahun 2018.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kediri Tahun 2018 ini dilakukan karena adanya pergeseran kegiatan dan anggaran yang lebih prioritas dan sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kediri Tahun 2018 ini merupakan perubahan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2018. Perubahan Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2018 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Perubahan Renja ini, diharapkan penyelenggaraan program/kegiatan Dinas Perikanan dapat dilaksanakan secara akuntabel, terukur, efektif dan efisien.

Kediri, - - 2018

Plt.KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KEDIRI

NUR HAFID,S.Pt,MM
Pembina
NIP. 19730505 199803 1 012

BAB IV
P E N U T U P

Di dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kediri telah diuraikan hasil pembangunan pemerintahan bidang perikanan tahun lalu serta Rencana Kerja tahun 2018.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kediri Tahun 2018 ini dilakukan karena adanya pergeseran kegiatan dan anggaran yang lebih prioritas dan sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pencapaian target yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kediri Tahun 2018 ini merupakan perubahan rencana kerja tahunan dalam menunjang tercapainya Visi dan Misi Bupati serta target dan Sasaran Pembangunan yang dioperasionalkan melalui Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2018. Perubahan Rencana Kerja ini dimaksudkan sebagai bahan dalam penyusunan usulan rencana kegiatan fasilitasi pembangunan yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2018 dan untuk mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu.

Dengan adanya Perubahan Renja ini, diharapkan penyelenggaraan program/kegiatan Dinas Perikanan dapat dilaksanakan secara akuntabel, terukur, efektif dan efisien.

Kediri, - - 2018

Plt.KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KEDIRI

NUR HAFID,S.Pt,MM
Pembina
NIP. 19730505 199803 1 012

Di sahkan oleh
BUPATI KEDIRI

HARYANTI SUTRISNO

PERUBAHAN
RENCANA KERJA
(RENJA-P)
TAHUN 2018

DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KEDIRI

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i
DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang 1
1.2 Landasan Hukum 2
1.3 Maksud dan Tujuan 4
1.4 Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI RENCANA KERJA SAMPAI DENGANTRIWULAN II TAHUN BERKENAN 6

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 18
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional 19
3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPD 19
3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP 33

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat rahmat dan hidayahNya, kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) Dinas Perikanan Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2018.

Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan pada prinsipnya merupakan implementasi dukungan dalam melaksanakan kebijakan pembangunan Pemerintah Kabupaten Kediri. Untuk itu rencana kerja yang berkesinambungan sesuai dengan potensi daerah sangat diperlukan guna mendukung keberhasilan pembangunan daerah.

Demikianlah Perubahan Rencana Kerja Dinas Perikanan Tahun Anggaran 2018 yang dapat kami susun, semoga dapat bermanfaat bagi keberhasilan pembangunan di Kabupaten Kediri khususnya keberhasilan pembangunan di bidang perikanan.

Kediri, - - 2018

Plt. KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KEDIRI

NUR HAFID, S.Pt.MM
Pembina
NIP. 19730505 199803 1 012

PEMERINTAH KABUPATEN KEDIRI
DINAS PERIKANAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 188.45/ /418.38/2018
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA (RENJA-P) DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2018

KEPALA DINAS PERIKANAN KABUPATEN KEDIRI,

Menimbang :

a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 27 dan Pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, SKPD menyusun Renja SKPD;

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 363 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perikanan Tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) Dinas Perikanan Kabupaten Kediri Tahun 2018;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4826);
10. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kediri Tahun 2005–2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri Tahun 2016–2021;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah kabupaten Kediri
16. Peraturan Bupati Kediri Kediri Nomor 58 Tahun 2016 tentang Kedudukan,Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Kediri
17. Peraturan Bupati Kediri Nomor 15 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2018.
18. Peraturan Bupati Kediri Nomor 29 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kediri Nomor 15 tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2018.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Surat Keputusan Kepala Dinas Perikanan tentang Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) Dinas Perikanan Kabupaten Kediri Tahun 2018

KEDUA : Perubahan Rencana Kerja (Renja-P) Dinas Perikanan Kabupaten Kediri Tahun 2018 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.

KETIGA : Perubahan Rencana Kerja (Renja –P) sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA digunakan sebagai acuan bagi Dinas Perikanan Kabupaten Kediri dalam penyelenggaraan program perencanaan pembangunan di Kabupaten Kediri.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Kediri
pada tanggal : - -2018

Plt.KEPALA DINAS PERIKANAN
KABUPATEN KEDIRI

NUR HAFID